



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
Wibawa Ngg Wibawa

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191, Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan gunungkidulkab.go.id, Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR
Nomor 400.3.5/050/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/V/2025 tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Tunas Ilmu Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan	: Sekolah Dasar
Nama Satuan Pendidikan	: SD ISLAM TUNAS ILMU
NPSN Satuan Pendidikan	: -
Alamat Satuan Pendidikan	: Gumawang, Patuk, Patuk, Gunungkidul, DIY
Masa Berlaku	: 1 Juni 2025 s.d. 1 Juni 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikain ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Wonosari, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Gunungkidul



NUNUK SETYOWATI, S.Pd., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19670305 198602 2 001